BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi audit pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akam digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai *fee audit* dan profesionalisme audit terhadap kualitas auditor.

2.1.1 Fee Audit

2.1.1.1 Pengertian Fee Audit

Auditing pada hakekatnya merupakan proses kritis untuk mrnghasilkan informasi keuangan yang bersifat *judgmental* dan bermanfaat. Auditing dapat mempertinggi nilai informasi keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi (Sukrisno Agoes, 2012:26).

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56):

> "komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain".

Hendry Simamora (2002:121) menyatakan :

> "Sebelum disetujuinya suatu perikatan antara KAP dan klien, biasanya KAP dimintai keterangan prihal estimasi biaya audit, jam kerja staf audit merupakan satuan pengukuran dasar untuk imbalan jasa audit (*audit fee*). Karena banyaknya jam kerja yang persis tidak dapat ditentukan dimuka,

auditor independen biasanya memberikan estimasi dasar mengenai besarnya imbalan jasa yang mereka minta".

Terdapat beberapa definisi *fee audit* yang dikemukakan oleh para ahli, seperti yang dikutip berikut ini:

Arens, et al., (2012:88) menyatakan:

"*Audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA firm*".

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa imbalan jasa audit terkait dengan pelayanan jasa audit yang hanya bisa di berikan oleh kantor akuntan publik (KAP).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 240 Point 1 tentang *audit fee* menyatakan:

"Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai".

Iskak (1999) mendefinisikan *audit fee*:

"Honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan".

Sedangkan "*Fee*" menurut Duska dan duska (2003:103):

"*Fee is a fee estabilished for the performance of any service pursuant to an arragement*".

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Fee Audit* adalah suatu imbalan yang diterima auditor dari klien yang meminta untuk mengaudit laporan keuangan

perusahaannya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati serta dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Fee audit tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target, tetapi juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (*Pierce dan Sweeney* : 2004).

2.1.1.2 Indikator Fee Audit

Beberapa penelitian menggunakan beberapa dimensi *fee audit* yang berbeda dalam penelitiannya. *Besacier dan Schatt* (2007) menggunakan ukuran perusahaan dan risiko audit. *Ming dan Dolley* (2006) menemukan *Clien size, audit complexity dan politically sensetive clien*. Beatiie dkk (2001) menggunakan *auditee size, auditee complexity, non audit services and audit difficulties*. Turpen (1995) menggunakan karakteristik klien (kompleksitas jasa yang diberikan, risiko audit dan upaya yang diperlukan) dan besarnya KAP (struktur biaya dan ukuran KAP).

Indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Kompleksitas jasa yang diberikan
2. Risiko audit
3. Usaha untuk mendapatkan klien
4. Struktur biaya KAP
5. Ukuran KAP

2.1.2 Profesionalisme Auditor

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme auditor

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual (Lekatompessy, 2003).

Pengertian profesional menurut *Arens et all* (2006: 78) yaitu:

> *"Profesional means a responsibility for conduct that axtended beyond statisfying responsibilities and beyond the reguarment of our society law and regulation "*.

Profesional menurut Alvin et.all dalam Amir Abadi Jusuf (2008: 68) yaitu:

> "Profesional berarti bertanggung jawab untuk berprilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individual dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di masyarakat."

Profesionalisme menurut Messier, et.all (2005: 375) yaitu:

> "Professional didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang professional seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku etika (professional) bagi anggota profesi tersebut".

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan

profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya. Serta melaksanakan suatu tugas dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Menurut Hunt & Vitell (1986), bahwa kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya. Sikap masyarakat yang pasif, sistem pengawasan yang masih lemah dari organisasi profesi auditor terhadap anggotanya, kerjasama yang tidak sehat antara BPKP dengan klien, turut mempengaruhi perilaku etika auditor.

Menurut Lekatompessy (2003) Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu profesionalisme auditor adalah perilaku yang mendefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau ciri suatu profesi.

2.1.2.2 Indikator Profesionalisme Auditor

Menurut Sukrisno Agus (2012:43) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik dalam kode etik profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompentensi, kerahasiaan, prilaku professional dan standar teknis.

Menurut Hall R (1968) menyatakan ada lima dimensi profesionalisme, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap profesi.

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan indikator yang di kemukakan oleh Sukrisno Agus (2012:43), tapi dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 4 indikator yaitu:

1. **Tanggung jawab profesi**
 Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. **Integritas**
 Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.
3. **Objektivitas**
 Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
4. **Kompetensi**
 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

Indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Tanggung jawab Profesi
2. Integritas
3. Objektivitas
4. Kompetensi

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Boyton dkk (2006:7) Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan. Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan.

Arens et.,al (2012: 105) mendefinisikan kualitas audit mencangkup pengertian:

> *"Audit quality means how tell an audit detects an report material misstements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence."*

Knetchel, *el.,al* (2012), mengemukakan definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:

> "Kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistimatis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan auditor's *judgments* (skeptisisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut, untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi.

Arens et.al (2012:130) menyatakan bahwa bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting. Jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik atau KAP, maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Namun, sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompentensi untuk melihat kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut.

2.1.3.2 Indiktor Kualitas Audit

Boyton *et.,al* (2006:29) menyatakan bahwa untuk menjaga kualitas audit yang bermutu tunggi dalam pemberian jasanya kepada klien, publik dan regulator, seseorang akuntan publik harus memenuhi (1) standar auditing/SPAP, yang diterbitkan oleh organisasi profesi/IAPI, (2) Standar Pengendalian Mutu (SPM) dari masing-masing KAP, (3) Inspeksi dan *Peer Review* yang dilakukan oleh regulator dan organisasi profesi, (4) Peraturan pemerintah/UUAP yang berlaku.

Schrouder *et.,al* (1986:86-94) menyatakan bahwa dalam memenuhi kualitas audit dapat dipakai pengukuran dalam dua dimensi utama, yaitu:

1. ***Audit team factors:***
a. *Partner and manager attention given to the audit process*
b. *Planning and conduct of audit team work.*
c. *Communication beween audit team and management.*
d. *Independenceexhibited by audit team members.*
e. *Mix of skills and depth of experience of the team.*
f. *Communication between audit team and audit committee*
2. ***Firm wide factors:***
a. Provision to keep auditors up to date technically.
b. Quality control procedures used by the audit firm.
c. Regulatory agency expertise.
d. Ovarall audit reputation.
e. Size and location of offices.
f. Profision for team rotation.
g. Litigation experience
h. Recently and outcome of peer review.
i. Relative significance of total professional fees.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan daftar penelitian terdahulu beserta teori-teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sebelumnya sehingga dapat membedakan keorisnalitasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sumber	Judul	Hasil penelitian
1	Rita Yuniarti	*Jornal of Global Management July 2011, Vol 2, No.1*	*Audit Firm Size, Audit Fee and Audit Quality*	*Empirical test results that the CPA firm size does not significantly affect to audit quality in public accounting firm in Bandung, whereas the amount of audits significantly affect to quality of audit and simultaneously CPA firm size and audit fees do not significantly affect to quality of audit in public accounting firm in Bandung.*
2	*Suzanne Lowensohn, Laurence E. Johnson, Randal J. Elder* and *Stephen P. Davies*	*Journal of Accounting and Public Policy*, 2007, vol. 26, issue 6, pages 705-732	*Auditor specialization, perceived audit quality, and audit fees in the local government audit market*	*We also find that Big 5 auditors, often used as a proxy for higher audit quality in prior research, are not uniformly associated with increased perceived audit quality but consistently charge higher audit fees.*
3	Ussahawanitchakit, Phapruke Lim-U-Sanno, Kulwadee	*International Journal of Business Research Publisher: International Academy of Business and Economics Audience: Academic Sept, 2008 Source Volume: 8 Source Issue: 4*	*Relationship quality, professionalism, and audit quality an empirical study of auditors in Thailand.*	*Interestingly, professionalism has a significant positive impact on audit quality and the interaction has a significant negative effect when we set competitive environments as a moderator*

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Sumber	Judul	Hasil penelitian
4	Yanin Tangpinyoputtikhu, Chonticha Thammavinyu	*Journal of academy business and economics, Vol. 10, No. 2, 2010*	*The impact of professional knowledge and personal ethics on audit quality and sustainable reputation of Thai-Public Accountans*	*This study attempts to fnd out whether professionalism and personal ethics has relevant significance. They also searches whether both professional knowledge and personal ethics affects to audit quality and sustainable reputation. Professional knowledge is a specific knowledge in each occupation. If individual has a high professional knowledge, it will lead to quality and reflect to their sustainable reputation as well.*
5	Achmat Badjuri	Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol.3 No.1 November 2011	Factor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit auditor independen pada KAP di jawa tengah	Semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi
6	Babang Hartadi	*Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No.110/DIKTI/ Kep/2009* *ISSN 1411-0393*	Pengaruh Fee Audit , Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Sumber	Judul	Hasil penelitian
7	Faisal, Nardiyah,M. Rizal Yahya	Jurnal Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012	Pengaruh Kompetensei, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional sebagai variable moderasi (Survei pada kantor akuntan publik di indonesia)	Kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh secara bersama terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas
8	Ida Rosnidah, Rawi, & Kamarudin	*Pekbis Jurnal, Vol.3, No.2, Juli 2011: 456-466*	Analisis Dampak Motivasi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah *(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon)*	Hasil penelitian menunjukkan terdapat dampak motivasi dan profesionalisme secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggi dan ditunjang dengan motivasi yang tinggi dari aparat Inspektorat akan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat.

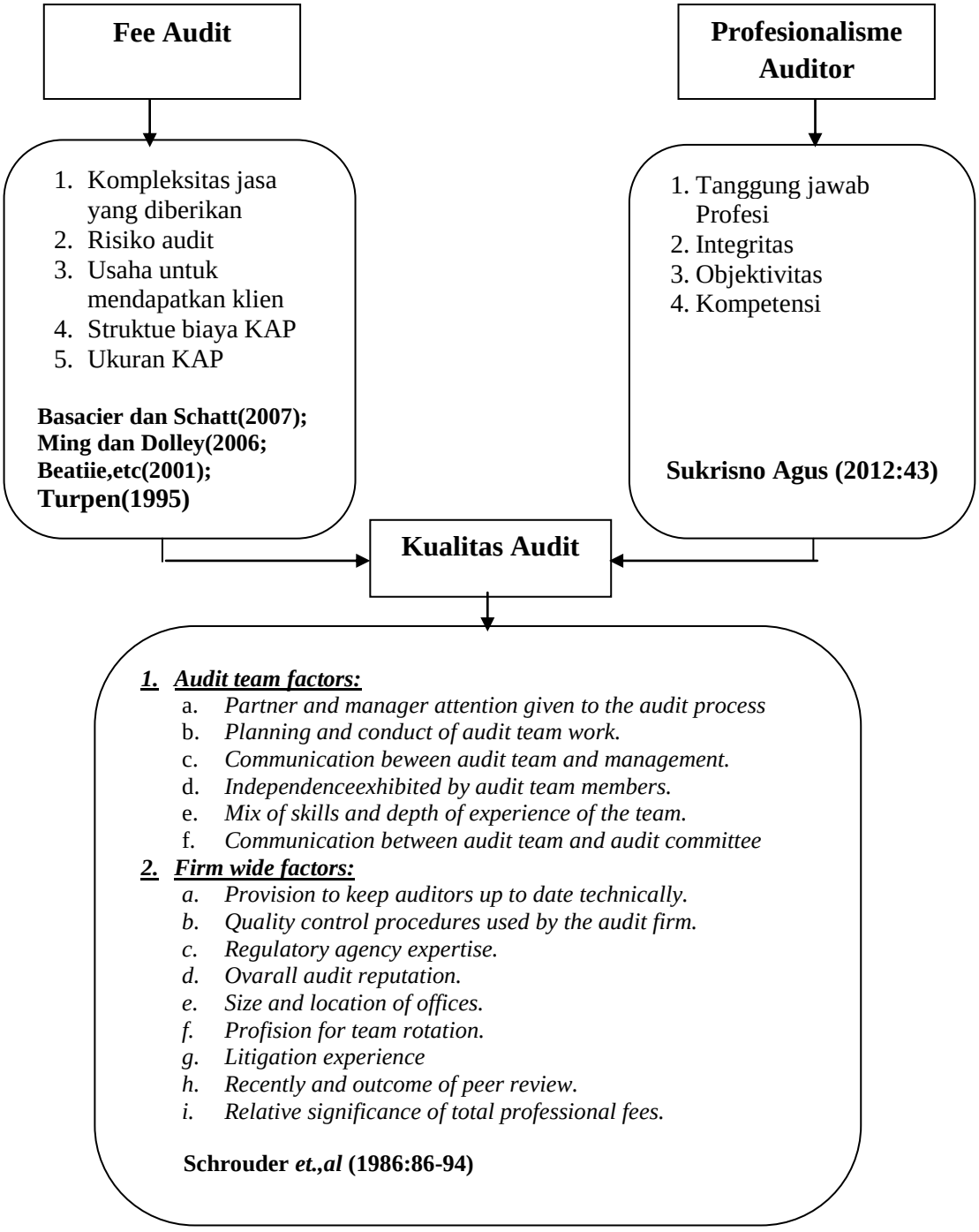
2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Wanous., dkk (1983), *fee audit* merupakan salah satu faktor seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya. Besarnya fee biasanya sangat bervariasi, tergantung antara lain, risiko penugasan, kompleksitas jasa yang

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (De Angelo, 1981). Mills (1993:30), menyatakan bahwa profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan kompetensi yang dimilikinya maka pekerjaan auditor dapat berjalan dengan baik, sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Disisi lain profesionalisme KAP dalam mengaudit keuangan negara perlu diperhatikan, karena adanya perbedaan patokan regulasi, kewenangan dan prosedur dalam mengaudit keuangan negara. KAP yang mengaudit keuangan negara haruslah menguasai regulasi akuntansi dan audit dibidang pemerintahan (Anwar Nasution, 2007).

Coram et al. (2008) definisikan kualitas auditor merupakan seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/ intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Coram et al. (2008) juga menyatakan bahwa rendahnya kualitas informasi akuntansi biasanya mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang serius, dan yang lebih buruk lagi, akan memicu *fraud* manajemen yang lebih besar dikemudian hari. Dalam hal ini tergambar betapa pentingnya peran audit yang berkualitas dalam mereduksi *fraud*. Secara teoritis, kualitas tinggi dari audit harus mampu mengendalikan kemungkinan munculnya *fraud*, dan sebaliknya, pengendalian yang baik terhadap *fraud* dapat membantu meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan atau menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut :

> "Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat berkibat pada independensinya".

Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa :

> "Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan. Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan,. Sebagai contoh ancaman kepentingan pribaditerhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa professional yang diusulkan sedemikian redahnya,sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standarteknis dan dampaknya pada kualitas audit yang dihasilkan".

Berkenaan dengan kualitas audit, De Angelo (1981) menunjukan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Deis dan Groux (1996) menemukan bahwa meskipun fee audit yang dibayarkan lebih rendah namun kualitas audit yang dihasilkan lebih tinggi dan lebih banyak jam audit digunakan. Elitzur Ramy dan Haim Failk (1996) menemukan bahwa semakin besar fee bagi akuntan publik maka semakin tinggi kualitas audit yang disajikan pada pemakai informasi keuangan. Kualitas audit ini oleh Duff (2004) diukur melalui empat dimensi yaitu: kualitas teknis, kualitas jasa, hubungan auditor-klien, dan independensi akuntan publik. Copley dkk., (1984), menemukan bahwa fee audit berhubungan positif

dengan kualitas audit (opini) yang ditawarkan dan berhubungan dengan permintaan untuk kualitas audit.

Hasil penelitian Hoitash dkk., (2007) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *audit fee* dan ukuran dari kualitas audit. Hal ini didukung oleh hasil penelitisn Lowensohn dkk., (2007) menemukan bahwa *non big 5specialist* memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan kepuasan klien yang lebih tinggi meskipun menerima biaya jasa audit yang lebih rendah dibandingkan big 5.

Hay dan Davis (2002), menemukan bahwa fee audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit selain faktor reputasi akuntan pulik, ukuran dari akuntan publik, profesionalisme akuntan publik, keanggotaan pada organisasi profesi dan pendidikan akuntan publik. Venkataraman dkk., (2005), menemukan bahwa : (1) akuntan publik mendapat fee lebih tinggi untuk pada masa IPO dari pada setelah IPO, (2) fee audit dan kualitas audit menjadi lebih tinggi pada rezim kewajiban hukum yang lebih tinggi.

Jensen dan Payne (2005), menemukan proses pengadaan jasa audit secara umum dan elemen dari proses pengadaan jasa audit secara individual berhubungan dengan spesialisasi akuntan publik di bidang industri klien dan audit yang lebih berkualitas dan fee audit. Manajer memandang proses pengadaan jasa audit sebagai suatu mekanisme untuk meregulasi kualitas audit dan fee audit.

2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit

Jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme dimiliki dalam diri auditor maka laporan audit yang dihasilkan akan lebih berkualitas. (Faisal dkk, 2012).

Semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi. (Achmat Badjuri, 2011)

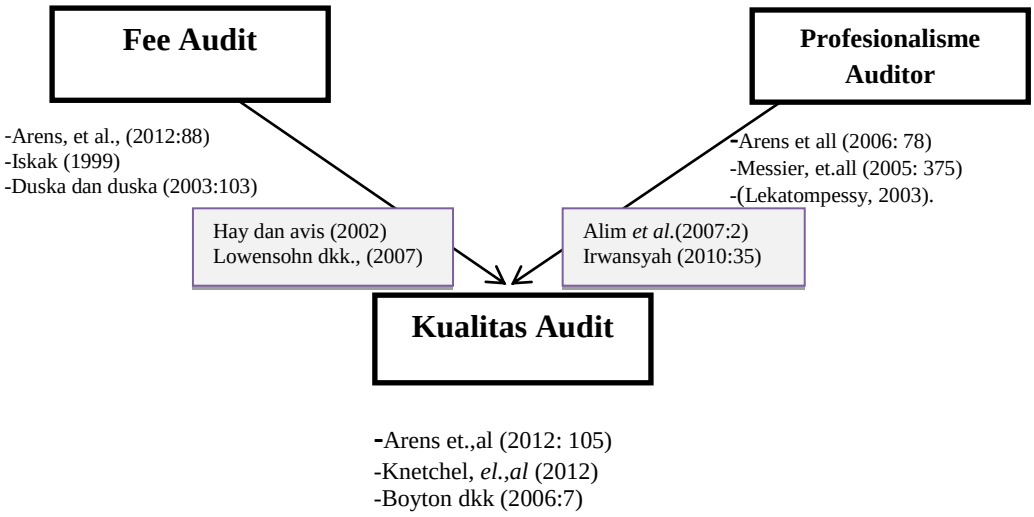
Alim *et al.*(2007:2) menyatakan bahwa : *Professionalism has a significant positive impact on audit quality*

> *"They also searches whether both professional knowledge and personal ethics affects to audit quality and sustainable reputation. Professional knowledge is a specific knowledge in each occupation. If individual has a high professional knowledge, it will lead to quality and reflect to their sustainable reputation as well."* (Yanin Tangpinyoputtikhu, Chonticha Thammavinyu, 2010)

Menurut Irwansyah (2010:35) menyatakan bahwa :

> "Terdapat pengaruh antara ketaatan regulasi, kompetensi, independensi akuntan publik dan *profesionalisme* akuntan publik baik secara *parsial* maupun *simultan* terhadap kualitas *audit* akuntan public"

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen.*

Menurut sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Sedangkan menurut Umi Naimawati (2007:73) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

> "Pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan."

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. *Fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
2. Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
3. *Fee audit* dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.